



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 805 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELINDUNG DAN PEMBINA
JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA

PERIODE TAHUN 2018-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa susunan Keanggotaan Pelindung dan Pembina Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Periode Tahun 2017-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 580 /M-IND/ KEP/9/2017 tentang Susunan Keanggotaan Pelindung dan Pembina Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Periode Tahun 2017-2018 telah berakhir masa jabatannya;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil rapat koordinasi seluruh anggota Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia telah terpilih Menteri Perdagangan sebagai Ketua Pelindung Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Periode Tahun 2018-2020;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia, perlu menetapkan susunan Keanggotaan Pelindung dan Pembina Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Periode Tahun 2018-2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Susunan Keanggotaan Pelindung dan Pembina Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Periode Tahun 2018-2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/3/2014 tentang Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 317);
15. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 97 /KEP/BSN/5/2013 tentang Penetapan Instansi Koordinator Sektor untuk Penanganan Kegiatan *Working Group/ Product Working Group-ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality* (WG/PWG-ACCSQ);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI! PERINDUSTRIAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELINDUNG DAN PEMBINA JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA PERIODE TAHUN 2018-2020.

KESATU Menetapkan susunan Keanggotaan Pelindung dan Pembina Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Periode Tahun 2018-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 14 September 2018.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Kepala Badan Standardisasi Nasional
6. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
8. Yang Bersangkutan


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum



Eko S. A. Cahyanto

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 14 September 2018.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Kepala Badan Standardisasi Nasional
6. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
8. Yang Bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2019


MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum



Eko S. A. Cahyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 805 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTMNM PELINDUNG
DAN PEMBINA JEJARING LABORATORIUM
PENGUJIAN PANGAN INDONESIA PERIODE
TAHUN 2018-2020

SUSUNAN KEANGGOTMNM PELINDUNG DAN PEMBINA
JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA
PERIODE TAHUN 2018-2020

I. Pelindung

- | | |
|---------|---|
| Ketua | Menteri Perdagangan |
| Anggota | 1. Menteri Perindustrian; 2. Menteri Kelautan dan Perikanan; 3. Menteri Pertanian; 4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 6. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. |

II. Pembina

- | | |
|---------|--|
| Ketua | Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan |
| Anggota | 1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; 4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian; |


5. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
6. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
9. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
12. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
13. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional;
14. Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional;
15. Deputi Bidang Jasa Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
16. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum



Eko S. A. Cahyanto


5. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
6. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
9. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
12. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
13. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional;
14. Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional;
15. Deputi Bidang Jasa Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
16. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum



Eko S. A. Cahyanto